



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/209 /B.IX/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PADA BIRO HUMAS, INFOKOM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyebaran informasi tentang kemajuan pembangunan yang telah dicapai khususnya di daerah Lampung;
- b. bahwa dalam rangka penyebaran informasi sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas pada Biro Humas, Infokom telah tersedia jaringan telematika;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, efektif, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Sistem Informasi pada Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Sistem Informasi pada Biro Humas Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mempersiapkan sarana dan prasarana jaringan telematika pada Biro Humas Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 2. Mengkoordinasikan dan menyusun materi yang akan dimuat di website;
 3. Mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan bahan-bahan baik tulisan maupun foto dari berbagai kegiatan pada website Biro Humas Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 April 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/207 /B.IX/HK/ 2007
TANGGAL : 2 April 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI PADA BIRO HUMAS, INFOKOM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2007 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2	Kepala Bagian Penerangan Publikasi dan Dokumentasi Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
3	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
4	Kepala Sub Bagian Penyajian dan Komunikasi Media Massa Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6	Priyatmono, S.Sos (Staf Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7	Irsan, S.Sos (Staf Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8	Marhakim (Staf Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.